

ISSN Offline:, ISSN Online:

JURNAL HUKUM *HONESTE VERITATIS*

**Penerbit: Program Studi Magister Hukum
Sekolah Pascasarjana
Universitas Simalungun**

Kebakaran Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Korporasi Dikaji Berdasarkan Konsep *Corporate Social Responsibility (Corporate Palm Oil Plantation Land Fires Are Studied Based On The Concept Of Corporate Social Responsibility)*.

Dahlia Kusuma Dewi, S.H., M.H., Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H., dan Profesor Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.

Kebijakan Kriminal Perihal Tindakan Vigilantisme Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana (*Criminal Policy Regarding Vigilantism Against Suspected Criminals*).

Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H.

Kepastian Hukum Jangka Waktu Perlindungan Merek Dagang (*Legal Certainty Regarding The Period Of Trademark Protection*).

Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H., dan Dr. Muldri P.J. Pasaribu, S.H., M.H.

Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Pada Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perseroan Terbatas (*Implementation Of Strict Liability In The Environmental Sector To Limited Liability Company*).

Rudolf Fransiscus Hutahaean, S.H.

Pertanggungjawaban Hukum Direksi Utama Yang Tidak Menerapkan Asas Kehati-hatian Dalam Penyaluran Mudharabah (*Liability Of The Main Director Who Doesn't Apply The Principle Of Prudence In Distributing Mudharabah*).

Harry Yusak Dimitrio Damanik, S.H.



Volume 1

Nomor 1

November 2023

JURNAL HUKUM
HONESTE VERITATIS

Program Studi Magister Hukum
Sekolah Pascasarjana
Universitas Simalungun
Pematang Siantar

ISSN Offline:, **ISSN Online:**

Penasihat

Dr. Sarintan Efratani Damanik, S.Hut., M.Si.

Penanggungjawab

Dr. Hisarma Saragih, M.Hum.

Pemimpin Redaksi

Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H.

Anggota Redaksi

Riston Purba, S.T.

Reviewer

Dr. Muldri P.J. Pasaribu, S.H., M.H. (Universitas Simalungun)
Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H. (Universitas Medan Area)

Setting Open Journal System

Biro Rektor Universitas Simalungun

Alamat Redaksi

Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun
Jalan Sisingamangaraja Barat, Kelurahan Bah Kapul
Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar
Propinsi Sumatera Utara, 21139

Electronic Mail

jurnalhukumhonesteveritatis@gmail.com

Terbit

2 (Dua) Kali Dalam 1 (Satu) Tahun
Pada Bulan Mei dan November

DAFTAR ISI

Kebakaran Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Korporasi Dikaji Berdasarkan Konsep <i>Corporate Social Responsibility (Corporate Palm Oil Plantation Land Fires Are Studied Based On The Concept Of Corporate Social Responsibility)</i> , oleh Dahlia Kusuma Dewi, S.H., M.H., Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H., dan Profesor Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S.....	1-7
Kebijakan Kriminal Perihal Tindakan Vigilantisme Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana (<i>Criminal Policy Regarding Vigilantism Against Suspected Criminals</i>), oleh Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H.....	8-13
Kepastian Hukum Jangka Waktu Perlindungan Merek Dagang (<i>Legal Certainty Regarding The Period Of Trademark Protection</i>), oleh Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H., dan Dr. Muldri P.J. Pasaribu, S.H., M.H.....	14-18
Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Pada Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perseroan Terbatas (<i>Implementation Of Strict Liability In The Environmental Sector To Limited Liability Company</i>), oleh Rudolf Fransiscus Hutahaeen, S.H.....	19-26
Pertanggungjawaban Hukum Direksi Utama Yang Tidak Menerapkan Asas Kehati-hatian Dalam Penyaluran <i>Mudharabah (Liability Of The Main Director Who Doesn't Apply The Principle Of Prudence In Distributing Mudharabah)</i> , oleh Harry Yusak Dimitrio Damanik, S.H.....	27-33

Kebakaran Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Korporasi Dikaji Berdasarkan Konsep *Corporate Social Responsibility* (*Corporate Palm Oil Plantation Land Fires Are Studied Based On The Concept Of Corporate Social Responsibility*)

Dahlia Kusuma Dewi

Mahasiswi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan – Indonesia
dahlia.dewi2402@gmail.com

Rony Andre Christian Naldo

Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia
ronyandre87@gmail.com

Alvi Syahrin

Dosen Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan – Indonesia
alviprofdr@gmail.com

ABSTRAK

Korporasi yang melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia berkewajiban hukum menerapkan konsep CSR guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Terkait kewajiban hukum tersebut, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, korporasi dilarang melakukan pembukaan/pengolahan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar. Fakta di Pulau Sumatera, terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi.

Penelitian ini mengkaji mengenai kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit korporasi. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Manfaat difokuskan untuk mengkaji mengenai kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit korporasi dikaji berdasarkan konsep CSR.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data sebagaimana layaknya dalam penelitian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dikaji berdasarkan konsep CSR, dengan adanya fakta kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit korporasi, ditegaskan bahwa korporasi hanya berorientasi *profit* saja, dan mengabaikan orientasi terhadap *people* dan *planet*.

Kata Kunci: Kebakaran, Lahan, Korporasi.

ABSTRACT

Corporations carrying out palm oil plantation business activities in Indonesia are legally obliged to implement the CSR concept in order to realize sustainable development. Regarding this legal obligation, in carrying out its business activities, corporations are prohibited from clearing/processing oil palm plantation land by burning. The fact is that on the Island of Sumatra, there were fires on the palm oil plantations of various corporations.

This research examines land fires on corporate oil palm plantations. In this regard, this research using the Utility Theory, is focused on studying corporate oil palm plantation land fires studied based on the CSR concept.

This research is a type of normative research. The method used in this research is a normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data in legal research.

The results of this research conclude that when studied based on the CSR concept, with the facts of corporate oil palm plantation land fires, it was confirmed that corporations were only profit-oriented, and ignored orientation towards people and the planet.

Keywords: Fire, Land, Corporation.

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan/kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.[1] Hukum terbentuk dan berkembang sebagai suatu produk yang mencakup seluruh bidang dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Alvi Syahrin: “Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi, dan karena itu mencerminkan dinamika proses interaksi yang berlangsung terus-menerus antara berbagai kenyataan kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan agama, sosial ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan peradaban dalam batas-batas alamiah) satu dengan lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu, yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kebutuhan nyata manusia, sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis”.[2]

Dalam hukum, istilah “orang” mencakup makhluk pribadi yakni manusia, dan juga *legal entity*. Ke 2 (dua)-nya adalah subjek hukum, sehingga ke 2 (dua)-nya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum (*drager van wettelijke rechten en plichten*).[3]

Korporasi merupakan badan hukum. Menurut Bryan A. Gardner: “Korporasi suatu entitas {biasanya bisnis} yang memiliki kewenangan dibawah hukum untuk bertindak sebagai satu orang yang berbeda dari para pemegang saham yang memilikinya dan memiliki hak untuk menerbitkan saham tanpa batas (*Corporation an entity {usually a business} having authority under law to act as single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely*)”.[4]

Keberadaan dan eksistensi korporasi, tentunya tidak terlepas dari aktivitas bisnis. Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan orang secara teratur dan berkelanjutan, dengan tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan (*Business is an activity done by people on a regular and ongoing basis, with the ultimate aim is to earn a profit*)”.[5]

Aktivitas bisnis yang dilaksanakan korporasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesusilaan (kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian).[6] Untuk itu korporasi harus melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mencakup *Triple P*

Bottom Line (TBL) di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009).

Hingga saat sekarang ini, banyak korporasi yang melaksanakan aktivitas bisnis di Indonesia. Aktivitas bisnis yang dilaksanakan korporasi tentunya tidak terlepas dari lingkungan hidup. Salah satu aktivitas bisnis yang dilaksanakan korporasi berkaitan erat dengan lingkungan hidup adalah aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit.

Sebagai subjek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban hukum, terkait dengan kewajiban hukum menerapkan CSR, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, korporasi berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan itu, korporasi memiliki 3 (tiga) kewajiban hukum: 1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; 2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; 3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup/kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.[7]

Dalam melaksanakan aktivitas bisnis, korporasi juga memiliki berbagai kewajiban hukum lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, korporasi juga dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit korporasi dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup (udara akibat asap dari kebakaran lahan) melampaui baku mutu lingkungan hidup (baku mutu udara ambien) daerah maupun nasional yang telah ditentukan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (Permen LH Nomor 12 Tahun 2010), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP Nomor 41 Tahun 1999), yang menimbulkan ancaman serius. Selain itu juga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditentukan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (PP Nomor 4 Tahun 2001), yang juga menimbulkan ancaman serius.

Dengan dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara melampaui baku mutu udara ambien/kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius, guna menerapkan CSR, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 *juncto* (jo) Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU Nomor 39 Tahun 2014) jo Pasal 11 PP Nomor 4 Tahun 2001, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi dilarang melakukan pembukaan/pengolahan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar.

Fakta di Indonesia, di beberapa pulau telah terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi, yang salah satunya adalah di Pulau Sumatera. Berbagai korporasi tersebut, antara lain dapat dilihat pada Tabel 1.

No	Nama Korporasi	Luas Lahan	Tahun
1	PT. KXY.	1000 Ha.	2012.
2	PT. SXXY.	± 1200 Ha.	2012.
3	PT. WXXY.	1626,53 Ha.	2015.

Tabel 1. Berbagai Korporasi di Pulau Sumatera yang Telah Terjadi Kebakaran Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi yang terjadi di Pulau Sumatera, mengakibatkan pencemaran udara bersifat darurat (melampaui baku mutu udara ambien)/kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang dapat dikategorikan menimbulkan ancaman serius. Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi tersebut, berdasarkan Hukum Perdata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang lebih lanjut dalam penelitian ini dikaji berdasarkan konsep CSR.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit korporasi dikaji berdasarkan konsep CSR.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.[8] Penelitian ini bersifat preskriptif analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[9] Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

IV. PEMBAHASAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007), CSR adalah komitmen korporasi untuk berperan

serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi korporasi sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut Ridwan Khairandy: “Doktrin CSR yang diciptakan sebagai suatu etika atau moral dalam perilaku korporasi telah diterima kedalam aturan hukum, undang-undang, regulasi yang ada dalam berbagai *code* dan *European System*, namun demikian, istilah ‘CSR’ memiliki makna yang berbeda dengan etika, moral, kedermwanaan, dan hukum”.[10]

CSR adalah sebuah konsep luas yang berhubungan dengan kewajiban korporasi dalam memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat. Ada 4 (empat) dimensi CSR para pelaku bisnis dalam suatu korporasi: 1. Ekonomi; 2. Hukum; 3. Etika; 4. Kedermwanaan.[11]

Menurut Yusuf Wibisono: “CSR merupakan tanggung jawab korporasi kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif, dan memaksimalkan dampak positif, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (TBL) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”.[12]

Tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis. Etika bisnis ini timbul dari adanya interaksi bisnis antara manusia yang saling melengkapi pemenuhan kebutuhan antara yang satu dengan yang lain sebagai akibat dari kompleksitas kebutuhan manusia yang kian berkembang dan tidak terbatas. Etika bisnis dapat menjembatani kepentingan antara kebutuhan korporasi dengan masyarakat sosial, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari operasional korporasi tersebut.[13]

Menurut Mc. Oliver, dan E.A. Marshal: “Tujuan CSR: 1. Memberikan sebagian keuntungan korporasi kepada masyarakat dan lingkungan; 2. Melibatkan sumber dan *personal* korporasi mengadakan pelatihan khusus dan kegiatan non laba kepada masyarakat sekitarnya; 3. Ikut bertanggung jawab melindungi lingkungan hidup”.[14] Menurut Amin Widjaja Tunggal: “CSR merupakan kewajiban korporasi untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat”.[15]

Di Indonesia, ada berbagai ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan korporasi untuk menerapkan CSR: 1. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Nomor 25 Tahun 2007), yang menentukan bahwa: “Setiap penanam modal berkewajiban: b. Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”; 2. Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, yang menentukan bahwa: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan

dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”; 3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP Nomor 47 Tahun 2012), yang menentukan bahwa: “(1). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam berdasarkan undang-undang; (2). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan”.


Penerapan CSR oleh korporasi berarti bahwa korporasi bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi korporasi itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan tempat korporasi melakukan aktivitas bisnis. Direksi dan tenaga kerja korporasi seharusnya lebih menyadari pentingnya CSR karena dapat memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan tenaga kerja, dan perlindungan lingkungan bagi masyarakat sekitar dan juga para tenaga kerja.[16]

Menurut Kristina K. Herrmann: “Kehadiran CSR dalam bisnis korporasi menjadi lebih jelas dengan adanya perkembangan globalisasi. Itu mencakup 8 {delapan} hal: 1. Pengelolaan resiko; 2. Perlindungan dan meningkatkan reputasi dan nama baik korporasi; 3. Membangun kepercayaan dan ‘lisensi operasi’ bagi korporasi; 4. Meningkatkan efisiensi sumber daya yang ada dan meningkatkan akses terhadap modal; 5. Merespon atau mematuhi peraturan yang berlaku; 6. Membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan, seperti tenaga kerja, konsumen, mitra bisnis, investor yang mempunyai tanggung jawab secara sosial, regulator, dan komunitas dimana korporasi beroperasi; 7. Mendorong pemikiran yang inovatif; 8. Membangun kesempatan untuk mengikuti pasar masa depan (*The business case for such social responsibility among corporations is becoming clearer as globalization progresses. It includes 8 {eight} points: 1. Managing risks; 2. Protecting and enhancing reputation and brand equity; 3. Building trust and ‘license to operate’; 4. Improving resource efficiency and access to capital; 5. Responding to or pre-empting regulations; 6. Establishing good stakeholder relationships with current and future employees, customers, business partners, socially responsible investors, regulators, and host communities; 7. Encouraging innovation and new ways of thinking; 8. Building future market opportunities*)”.[17]

Lebih lanjut menurut Kristina K. Hermann: “Kebijakan CSR dapat memberikan nilai dalam rencana strategis aktivitas korporasi sehari-hari.

Berdasarkan strategi ini yang mengintegrasikan berbagai praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, analisa keuntungan korporasi, pengembalian investasi atau pengembalian ekuitas sebagai *bottom line* menjadi TBL yang mencakup faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Suatu korporasi yang mengabaikan permasalahan sosial dan ekonomi dalam aktivitas bisnisnya memang masih tetap dapat memperoleh keuntungan pada saat ini, tetapi dikemudian hari korporasi itu akan memberikan dampak negatif kepada sosial dan lingkungan, sehingga sulit bagi korporasi tersebut untuk mempertahankan eksistensinya. Hal tersebut akan menghilangkan keuntungan yang dapat diperoleh korporasi dimasa mendatang (*Social responsibility policy can provide value as a strategic part of a firm’s daily activities. Under a strategy that integrates socially responsible practices, a company’s analysis of profit, return on investment, or return on equity as the bottom line should be replaced by a TBL approach, encompassing economic, social, and environmental factors. A company that ignores social and environmental concerns in its activities may have substantial profit or returns in its current state and therefore be content to continue its operation at the status quo, but its action nonetheless have the potential to negatively affect society and the environment. Its potential future profit is thereby diminished when the company does not take a holistic approach to the global business environment*)”.[18]

Menurut Jacqueline Cramer: “TBL juga telah dipaparkan sebagai TBL, yang mengacu pada keuntungan {kemakmuran ekonomi}, planet {kualitas ekologis}, dan manusia {kesejahteraan} (*The TBL has also been described as the TBL, referring to Profit {economic prosperity}, Planet {ecological quality}, and People {well being}*)”.[19] Mengenai TBL yang dikemukakan Jacqueline Cramer, dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. The TBL Triangle.

CSR yang wajib diterapkan korporasi dalam melakukan aktivitas bisnisnya harus mencakup TBL guna tercapainya pembangunan berkelanjutan, sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 3 huruf i UU Nomor 32 Tahun 2009.

Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “CSR juga selalu dikaitkan dengan kewajiban hukum korporasi untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan

pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagai undang-undang pokok/umum (pada Pasal 67). Kewajiban hukum CSR perlu ada karena aktivitas bisnis korporasi umumnya berkaitan dengan lingkungan hidup. Salah satu hal yang membuat kekhawatiran dan keresahan dalam kehidupan masyarakat, tentunya adalah perihal masalah ancaman serius akibat aktivitas bisnis korporasi”.[20]

Menurut Pradjoto: “Mengenai kewajiban hukum penerapan CSR di Indonesia, beberapa pakar dan pengamat menegaskan bahwa tidak ada negara seperti Indonesia yang mengatur CSR kedalam peraturan perundang-undangan. Inggris merupakan salah satu contoh negara yang telah mengadopsi konsep CSR dalam hukum domestik mereka. Inggris telah memasukkan kewajiban CSR dalam undang-undang, dan ada kewajiban hukum untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan CSR bagi korporasi yang tercatat di bursa saham”.[21]

CSR merupakan derivasi etika bisnis, yang meliputi bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sesuai dengan pendapat Manuel G. Velasquez, CSR merupakan pengambilan keputusan korporasi yang dikaitkan dengan nilai etika bisnis, yang dapat memenuhi kaidah dan keputusan hukum, dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat, maupun lingkungan. Dengan melaksanakan kewajiban hukum menerapkan CSR, secara atribusi korporasi juga telah melaksanakan kewajiban hukum menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG).

Dengan demikian, korporasi tersebut bukan hanya entitas bisnis yang mencari keuntungan semata, tetapi juga merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan tempat korporasi melakukan aktivitas bisnis. Kewajiban hukum CSR sangat penting diterapkan korporasi, karena akan dapat memberikan perlindungan HAM, tenaga kerja, maupun lingkungan.

Berdasarkan CSR, maka dalam kerangka prinsip etika bisnis secara positif, dalam melakukan aktivitas bisnisnya korporasi dituntut aktif untuk berbuat baik yang mencakup aspek TBL guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka prinsip etika bisnis secara negatif, korporasi tersebut dituntut aktif untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat (melakukan perbuatan yang bermanfaat).[22]

Teori Manfaat dikemukakan Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham dalam buku yang berjudul *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*: “Asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana perbuatan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan itu, atau dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu”.[23]

Menurut Manuel G. Velasquez: “Utilitarianisme mengajarkan bahwa suatu perbuatan dikategorikan benar berdasarkan sudut pandang etis, jika dan hanya jumlah keseluruhan manfaat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut lebih besar dari manfaat keseluruhan yang dihasilkan perbuatan lain yang dilakukan (*an action is right from an ethical point of view if and only if the sum total of utilities produced by that act is greater than the sum total of utilities produced by any other act the agent could have performed in its place*)”.[24]

Ajaran Utilitarianisme relevan dengan Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*) dalam kaitannya dengan pengelolaan korporasi. Teori Pemangku Kepentingan berkembang pada awal Abad ke 20 seiring dengan terjadinya pergeseran *mainstream* tentang kapitalisme pada saat itu. Menurut Lester Thurow: “Pergeseran *mainstream* tentang kapitalisme pada saat itu memunculkan pemikiran tentang korporasi yang lebih manusiawi. Kapitalisme tidak hanya berfokus pada masalah ekonomi, namun juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan yang menjadi basis, yang disebut dengan istilah *sustainable society*”.[25]

Terkait dengan kewajiban hukum menerapkan CSR, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, korporasi berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Guna menerapkan CSR, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 jo Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 jo Pasal 11 PP Nomor 4 Tahun 2001, dalam melaksanakan aktivitas bisnis korporasi dilarang melakukan pembukaan/pengolahan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar.

Fakta di Pulau Sumatera, telah terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi, sebagaimana yang telah dipaparkan pada Tabel 1. Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi tersebut merupakan PMH, yang mengakibatkan pencemaran udara melampaui baku mutu udara ambien/kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dengan adanya fakta kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berbagai korporasi tersebut gagal melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan CSR. Dengan adanya fakta kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit berbagai korporasi, ditegaskan bahwa berbagai korporasi tersebut hanya berorientasi profit saja, dan mengabaikan: 1. Kewajiban hukum menerapkan CSR yang juga mencakup *people* dan *planet* berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. Kewajiban hukum menghormati Hak subjektif setiap Warga Negara Indonesia (WNI) intra/antar generasi atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan salah satu jenis HAM; 3. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

V. PENUTUP

Dikaji berdasarkan konsep CSR, dengan adanya fakta kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit korporasi, ditegaskan bahwa korporasi dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya hanya berorientasi profit saja, dan mengabaikan orientasi terhadap *people* dan *planet*. Dengan demikian dalam melaksanakan aktivitas bisnis, berbagai korporasi tersebut gagal merealisasikan TBL guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan di

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait, 2017, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, (Medan: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development), hlm. 57.
- [2] Syahrin, Alvi, 2009, *Beberapa Masalah Hukum*, (Medan: Sofmedia), hlm. 2-3.
- [3] Naldo, Rony Andre Christian, 2021, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Memimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), hlm. 1.
- [4] Gardner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary*, (Dallas: Thomson West), hlm. 365.
- [5] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2019, *The Strict Liability of Polluting Corporations Caused Land Fires That Pose a Serious Threat to the Environment*, (Medan: Proceedings of the Third Workshop on Multidisciplinary and Its Applications), hlm. 1.
- [6] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Memimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), hlm. 2.
- [7] Naldo, Rony Andre Christian Naldo, dan Mesdiana Purba, 2021, *Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius*, (Medan: Fiat Iustitia, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas), hlm. 81.
- [8] Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 10.
- [9] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [10] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Memimbulkan Ancaman Serius*, *Op.cit*, hlm. 95.
- [11] *Ibid*, hlm. 93.
- [12] Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, (Gresik: Frasco Publishing), hlm. 8.
- [13] Fahmi, 2015, *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia), hlm. 37.
- [14] Harahap, M. Yahya, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 299.
- [15] Tunggal, Amin Widjaja, 2008, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Harvindo), hlm. 30.
- [16] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Memimbulkan Ancaman Serius*, *Op.cit*, hlm. 96-97.
- [17] Herrmann, Kristina K., 2004, *Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (The European Union Initiative As a Case Study)*, (Indiana Journal of Global Legal Studies, Volume 11), hlm. 207. Sebagaimana dikutip dari Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Memimbulkan Ancaman Serius*, *Op.cit*, hlm. 98.
- [18] *Ibid*, hlm. 98-99.
- [19] *Ibid*, hlm. 99.
- [20] *Ibid*, hlm. 104.
- [21] *Ibid*, hlm. 109.
- [22] *Ibid*, hlm. 110.

- [23] Keraf, A. Sonny, 2007, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 94.
- [24] Anggusti, Martono, 2019, *Pengelolaan Perusahaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia), hlm. 32-33.
- [25] Wibisono, Yusuf, *Op.cit*, hlm. 3.

Kebijakan Kriminal Perihal Tindakan Vigilantisme Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana (*Criminal Policy Regarding Vigilantism Against Suspected Criminals*)

Shulhan Iqbal Nasution

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan – Indonesia
iqbalnst27@gmail.com

ABSTRAK

Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan fenomena di Propinsi Sumut, yang tindakan tersebut melanggar berbagai nilai Pancasila, berbagai asas, berbagai ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan juga ketertiban umum. Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kejahatan kekerasan yang menjadi masalah sosial, harus dapat dicegah dan ditanggulangi melalui kebijakan kriminal.

Penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan kriminal saat masa sekarang ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Kebijakan Kriminal, difokuskan untuk mengkaji mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data dalam penelitian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara penal, dapat ditegaskan dengan adanya ketentuan Pasal 170 jo Pasal 351 KUHP. Kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara non penal, dapat ditegaskan dengan adanya himbuan dari Pemerintah melalui Polri, khususnya melalui para Polisi di Propinsi Sumut.

Kata Kunci: Kebijakan, Vigilantisme, Tersangka.

ABSTRACT

Acts of vigilantism against suspected perpetrators of criminal acts are phenomenon in North Sumatra Province, where these acts violate various The Five Principle values, various principles, various provisions of article in regulations, and also public order. Acts of vigilantism against suspected criminals are violent crimes that are a social problem, which must be prevented and addressed through criminal policies.

This research examines current criminal policies regarding vigilantism against suspected criminals. In this regard, this research using Criminal Policy Theory, focuses on examining current criminal policies regarding vigilantism against suspected criminals.

This research is a type of normative research. The method used in this research is a normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data in legal research.

The results of this research conclude that the current criminal policy regarding vigilantism against criminal suspects can be confirmed by the provisions of Article 170 in conjunction with Article 351 of the Criminal Code. The current criminal policy regarding vigilantism against suspected perpetrators of criminal acts in a non penal manner can be confirmed by an appeal from the Government through the National Police, especially the Police in North Sumatra.

Keywords: Policy, Vigilantism, Suspected.

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan/kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat (*Law is political product established by the government to regulate the life of the people, by its very nature of governing and forcing. With the law, it is expected to create justice, legal certainty, the happiness, truth, peace, order, and prosperity in people's lives*).[1]

Menurut Marwan Mas: “Fungsi hukum: 1. Sebagai sarana kontrol sosial; 2. Sebagai sarana perekayasa sosial (mengubah masyarakat); 3. Sebagai simbol; 4. Sebagai alat politik; 5. Sebagai sarana penyelesaian sengketa; 6. Sebagai sarana pengendalian sosial; 7. Sebagai sarana pengintegrasikan sosial”.[2]

Menurut Joseph Raz: “Fungsi hukum: 1. Fungsi langsung, bersifat primer, yang meliputi 4 (empat) hal: a. Pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentu; b. Penyediaan fasilitas bagi berbagai rencana privat; c. Penyediaan servis dan pembagian kembali berbagai barang; d. Penyelesaian perselisihan diluar jalur regular; 2. Fungsi tidak langsung, yaitu memperkuat kecenderungan untuk menghargai berbagai nilai moral tertentu”.[3]

Indonesia merupakan negara hukum.[4] Prinsip negara hukum senantiasa berputar pada 2 (dua) isu pokok: 1. Pembatasan kekuasaan; 2. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian, ada 12 (dua belas) prinsip pokok yang menjadi pilar utama penyangga negara hukum: 1. Supremasi hukum; 2. Persamaan dalam hukum; 3. Asas legalitas; 4. Pembatasan kekuasaan; 5. Organ-organ pendukung yang independen; 6. Peradilan bebas tidak memihak; 7. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); 8. Peradilan Tata Negara (PTN); 9. Perlindungan HAM; 10. Bersifat negara hukum demokratis; 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara hukum kesejahteraan; 12. Transparansi dan kontrol sosial.[5]

Hukum Pidana merupakan salah satu jenis hukum, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya merupakan bagian dari Hukum Publik.[6] Menurut Hartono Hadisoeperto: “Hukum Pidana sebagai suatu lapangan hukum juga dipelajari ilmu pengetahuan atau dijadikan objek dari suatu ilmu pengetahuan, yang disebut ‘Ilmu Hukum Pidana’, yakni ilmu mengenai suatu bagian khusus dari hukum. Objeknya adalah aturan Hukum Pidana yang berlaku di suatu negara, dengan tujuan menyelidiki pengertian objektif dari Hukum Pidana Positif”.[7]

Menurut Moeljatno: “Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan berbagai dasar dan aturan guna 3 (tiga) hal: 1. Menentukan berbagai tindakan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar; 2. Menentukan kapan dan dalam berbagai perihal orang yang telah melanggar larangan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 3. Menentukan cara pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkakan telah melanggar larangan”.[8]

Hukum Pidana, berlaku secara nasional, salah satunya di Propinsi Sumatera Utara (Sumut). Di Propinsi Sumut, masih terjadi fenomena tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Berbagai kasus tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang telah terjadi di Propinsi Sumut, antara lain dapat dilihat pada Tabel 1.

No	Inisial Tersangka Pelaku/ Korban	Akibat	Locus Delicti	Tempus Delicti
1	JFS, dan SSHS.	Maut (Meninggal).	Deli Serdang.	2019.
2	LS, dan AP.	Luka Berat.	Medan.	2020.
3	E.	Meninggal.	Binjai.	2020.
4	YAP.	Meninggal.	Simalungun	2020.
5	S, dan GH.	Luka Berat.	Deli Serdang.	2020.
6	AS.	Luka Berat.	Medan.	2021.

Tabel 1. Berbagai Kasus Tindakan Vigilantisme Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana di Propinsi Sumut.

Menurut Zainal Abidin: “Tindakan vigilantisme adalah tindakan massa berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah. Massa mengandung makna bahwa tindakan itu dilakukan oleh sekerumunan orang”.[9] Menurut J.C.T. Simorangkir et.al.: “Tindakan vigilantisme adalah tindakan menghakimi sendiri, melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian”.[10]

Menurut Romli Atmasasmita: “Fenomena tindakan vigilantisme adalah fenomena dimana tersangka pelaku tindak pidana dalam suatu peristiwa hukum menyanggah 2 (dua) kedudukan secara bersamaan, yaitu pada satu sisi sebagai tersangka pelaku tindak pidana, dan pada sisi lain juga telah menjadi korban tindak pidana, yang dikenal dengan istilah dwitunggal”.[11] Pelaku tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana, dapat dibedakan menjadi pelaku utama dan pelaku pendukung (massa).

Dikaji dari Hukum Pidana, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana, merupakan kejahatan kekerasan. Pelaku

tindak pidana yang menjadi korban dari tindakan vigilantisme sering mengalami kerugian berupa kerusakan barang, luka ringan, luka berat, dan bahkan terkadang berujung meninggal sebelum diproses dan diadili sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana yang berlaku.

Sebagai warga negara dan subjek Hukum Pidana, berdasarkan Pembukaan Alinea ke IV, Pasal 28 D ayat (1) *juncto* (jo) Pasal 28 G ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pemerintah berkewajiban menciptakan kepastian hukum untuk melindungi hak tersangka pelaku tindak pidana sebagai pribadi hukum dari penyiksaan (secara khusus sebab tindakan vigilantisme) sebagai bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Fenomena tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang terjadi di Propinsi Sumut menjadi hal yang dianggap biasa dikalangan masyarakat, yang jika tidak dilakukan penegakan hukum, maka akan menimbulkan *preceden* buruk dalam kerangka penegakan Hukum Pidana. Terkait hal tersebut, maka perlu dikaji mengenai kebijakan kriminal saat masa sekarang ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.[12] Penelitian ini bersifat preskriptif analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[13] Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

IV. PEMBAHASAN

Menurut W.J.S. Poerwadarminta: “Tindakan vigilantisme adalah tindakan sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah”.[14] Ditegaskan bahwa tindakan vigilantisme adalah tindakan para pelaku utama dan para pelaku pendukung yang sewenang-wenang dan melanggar hukum terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.

Pada fenomena tindakan vigilantisme, para pelaku utama dan para pelaku pendukung berperan sebagai Hakim jalanan yang menerapkan

hukuman/eksekusi terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang ada di hadapan mereka, yakni dengan cara melakukan kekerasan yang notabene merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni secara bersama-sama (beramai-ramai/pengeroyokan) melakukan tindakan pemukulan/penganiayaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Selain itu juga terkadang melakukan pengerusakan terhadap barang tersangka pelaku tindak pidana (yang digunakan sebagai alat dan/atau sarana untuk melakukan tindak pidana).

Dengan adanya tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana, tentunya tersangka pelaku tindak pidana menjadi korban. Tersangka pelaku tindak pidana yang menjadi korban, sering mengalami kerugian berupa kerusakan barang, luka ringan, luka berat, dan bahkan terkadang meninggal sebelum diproses dan diadili sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana yang berlaku.

Fenomena hukum tindakan vigilantisme, sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Demikian pula halnya di Propinsi Sumut. Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan wujud minimnya kesadaran hukum para pelaku utama dan para pelaku pendukung terhadap Hukum Pidana, sehingga terimplementasi hukum rimba.

Dikaji dari Hukum Pidana, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kejahatan kekerasan. Menurut Arif Gosita: “Kejahatan kekerasan adalah berbagai tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh orang terhadap orang lain, baik yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial”.[15]

Fenomena tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana (khususnya yang terjadi di Propinsi Sumut) melanggar berbagai nilai Pancasila, yakni nilai Sila ke II dan Sila ke V. Selain itu, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana melanggar berbagai asas, yakni asas persamaan dimata hukum, asas praduga tidak bersalah, dan 3 (tiga) asas utama yang menjiwai HAM (asas kesetaraan, asas larangan diskriminasi, asas kewajiban positif untuk melindungi hak tertentu).

Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana juga melanggar ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28 A jo Pasal 28 D ayat (1) jo Pasal 28 G ayat (2) jo Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), jo Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 33 jo Pasal 69 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009). Selain itu, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana juga melanggar ketertiban umum.

Telah ditegaskan bahwa tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kejahatan kekerasan. Dikaji berdasarkan bentuknya, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kategori jenis kekerasan fisik. Dikaji berdasarkan tindakannya, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kategori jenis kekerasan kolektif. Dikaji berdasarkan subjeknya, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kategori jenis kekerasan langsung. Dikaji berdasarkan pendapat Jack D. Douglas, dan Frances Chaput Waksler, tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kategori jenis kekerasan terbuka.

Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kejahatan kekerasan yang menjadi masalah sosial, harus dapat dicegah dan ditanggulangi melalui kebijakan sosial (*social policy*). Demikian pula halnya dengan tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang terjadi di Propinsi Sumut.

Menurut Mark Walsh, et.al.: “Kebijakan sosial merupakan rencana, strategi, dan pendekatan yang ditetapkan Pemerintah ketika memutuskan yang harus dilakukan tentang masalah yang mempengaruhi kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan sosial ini dapat berupa kebijakan dibidang politik, ekonomi, hukum, pertahanan, keamanan, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan lainnya. Kebijakan sosial ini termasuk sebagai upaya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat”. [16]

Menurut G.P. Hoefnagels: “Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan legislatif (*legislative policy*), dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum yang lebih besar cakupannya disebut dengan istilah ‘kebijakan kriminal’. Kebijakan kriminal adalah ilmu penanggulangan kejahatan”. [17] Menurut Muladi, dan Barda Nawawi Arief: “Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Hal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas”. [18]

Menurut Sudarto: “Ada 3 (tiga) arti kebijakan kriminal: 1. Dalam arti sempit, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi pelanggaran hukum yang berupa pidana; 2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari lembaga peradilan dan Polisi; 3. Dalam arti

paling luas (diadopsi dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat”. [19]

Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang terjadi di Propinsi Sumut merupakan kejahatan kekerasan. Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan tindak pidana yang menjadi masalah sosial, yang harus dapat dicegah dan ditanggulangi melalui kebijakan kriminal. Penanggulangan melalui kebijakan kriminal, tentunya dapat dilakukan secara penal maupun secara non penal.

Mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara penal, dapat ditegaskan dengan adanya ketentuan Pasal 170 jo Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 170 KUHP, ditentukan bahwa: “(1). Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan; (2). Yang bersalah diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut; (3). Pasal 89 tidak diterapkan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHP di atas, dikaitkan dengan tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana, ditegaskan bahwa ada 5 (lima) unsur dari Pasal 170 KUHP: 1. Barang siapa; 2. Terang-terangan; 3. Dengan tenaga bersama; 4. Menggunakan kekerasan; 5. Terhadap orang dan/ataupun barang.

Pasal 351 KUHP, menentukan bahwa: “(1). Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (2). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; (3). Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (4). Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; (5). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP di atas yang dikaitkan dengan tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana, ditegaskan bahwa ada 3 (tiga) unsur dari Pasal 351 KUHP: 1. Barang siapa; 2. Dengan sengaja; 3. Melakukan penganiayaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 170 jo Pasal 351 KUHP, ditegaskan 5 (lima) hal mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara penal: 1. Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kejahatan kekerasan (fisik), yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan; 2. Para pelaku pendukung tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana dan/ataupun barangnya (umumnya alat dan/atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana), diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan; 3. Para pelaku utama tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana dan/ataupun barangnya yang dengan sengaja mengakibatkan luka ringan dan/ataupun menghancurkan barang tersangka pelaku tindak pidana, diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun; 4. Para pelaku utama tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana, yang mengakibatkan luka berat terhadap tersangka pelaku tindak pidana, diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun; 5. Para pelaku utama tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana, yang mengakibatkan mati terhadap tersangka pelaku tindak pidana, diancam dengan pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun.

Selain adanya kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara penal, tentunya juga ada kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara non penal. Mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara non penal, dapat ditegaskan dengan adanya himbauan dari Pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya melalui para Polisi di Propinsi Sumut, agar warga masyarakat tidak melakukan tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

Pelaksanaan himbauan dari Polri kepada warga masyarakat Propinsi Sumut untuk tidak melakukan tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana, tentunya merupakan perwujudan/realisasi pelaksanaan salah satu tugas Polri (terkait tugas pokok Polri), yakni untuk turut serta dalam pembinaan Hukum Nasional. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Nomor 2 Tahun 2002).

V. PENUTUP

Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan fenomena di Propinsi Sumut. Tindakan tersebut merupakan kejahatan kekerasan, yang melanggar berbagai nilai Pancasila, berbagai asas, berbagai ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan juga ketertiban umum. Tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan kejahatan kekerasan yang menjadi masalah sosial, harus dapat dicegah dan ditanggulangi melalui kebijakan kriminal.

Mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara penal, dapat ditegaskan dengan adanya ketentuan Pasal 170 jo Pasal 351 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 170 jo Pasal 351 KUHP, ditegaskan 5 (lima) hal mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara penal.

Mengenai kebijakan kriminal saat ini perihal tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana secara non penal, dapat ditegaskan dengan adanya himbauan dari Pemerintah melalui Polri, khususnya melalui para Polisi di Propinsi Sumut, agar warga masyarakat tidak melakukan tindakan vigilantisme terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Pelaksanaan himbauan tersebut, merupakan realisasi pelaksanaan salah satu tugas Polri untuk turut serta dalam pembinaan Hukum Nasional, sebagaimana yang telah diamanatkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2002.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait, 2017, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, (Medan: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development), hlm. 57.
- [2] Mas, Marwan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 92-101.
- [3] Raz, Joseph, 1983, *The Authority of Law*, (Oxford: Clarendon Press), hlm. 163-177. Sebagaimana dikutip dari Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2021, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media), hlm. 5.
- [4] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2019, *Persamaan Didepan Hukum Dalam Konteks*

- Pengupahan dan Perekrutan Pekerja*, (Medan: Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 6, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area), hlm. 44.
- [5] Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 132.
- [6] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Eigen Richting Massa*, (Sumedang: Mega Press Nusantara), hlm. 47.
- [7] Hadisoepipto, Hartono, 1996, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 143.
- [8] Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 1.
- [9] Abidin, Zainal, 2005, *Penghakiman Massa (Kajian Atas Kasus dan Pelaku)*, (Jakarta: Accompli Publishing), hlm. 87.
- [10] Simorangkir, J.C.T. et.al., 1987, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru), hlm. 49.
- [11] Waluyo, Bambang, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 27.
- [12] Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 10.
- [13] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [14] Poerwadarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 339.
- [15] Yulia, Rena, 2016, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, (Bandung: Graha Ilmu), hlm. 7.
- [16] Walsh, Mark, et.al., 2000, *Social Policy and Welfare*, (London: Stanley Thornes), hlm. 7.
- [17] Hoefnagels, G.P., 1973, *The Other Side of Criminology (An Inversion of The Concept of Crime)*, (Holland: Kluwer Deventer), hlm. 57.
- [18] Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm 1.
- [19] Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan, Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 1.

Kepastian Hukum Jangka Waktu Perlindungan Merek Dagang (*Legal Certainty Regarding The Period Of Trademark Protection*)

Rony Andre Christian Naldo

Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia
ronyandre87@gmail.com

Muldri P.J. Pasaribu

Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia
muldripasaribu73@gmail.com

ABSTRAK

Praktek bisnis berkembang di Indonesia. Terkait perkembangan praktek bisnis, guna menciptakan kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum, setiap pelaku usaha sudah sepatutnya mendaftarkan merek dagangnya. Terhadap permohonan pendaftaran merek dagang yang diterima, pelaku usaha memperoleh hak atas merek dagang, yang lebih lanjut Menkumham via DJKI menerbitkan sertifikat merek dagang, yang petikan resminya dapat diperoleh pelaku usaha melalui pengajuan permohonan dengan membayar biaya resmi.

Penelitian ini mengkaji mengenai pendaftaran merek dagang oleh pelaku usaha dan/atau kuasanya guna terciptanya kepastian hukum dan diperolehnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum, difokuskan untuk mengkaji mengenai kepastian hukum jangka waktu perlindungan merek dagang bagi pelaku usaha.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data dalam penelitian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepastian hukum jangka waktu perlindungan hukum merek dagang bagi pelaku usaha adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dan dapat diperpanjang untuk 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2016, tidak ada kepastian hukum terkait pengajuan permohonan perpanjangan selanjutnya oleh pelaku usaha pemilik merek dagang dan/atau kuasanya guna memperoleh perlindungan hukum merek dagang.

Kata Kunci: Waktu, Perlindungan, Merek Dagang.

ABSTRACT

Business practices are developing in Indonesia. Regarding the development of business practices, in order to create legal certainty and obtain legal protection, every business actor should register their trademark. Upon receipt of a trademark application, the business actor obtains the rights to the trademark, furthermore the Minister of Law and Human Rights via DJKI issues a trademark certificate, the official extract of which can be obtained by the business actor by submitting an application by paying an official fee.

This research examines the registration of trademarks by business actors and/or their proxies in order to create legal certainty and obtain legal protection for business actors. In this regard, this research using The Legal Certainty Theory, is focused on examining the legal certainty of the period of trademark protection for business actors.

This research is a type of normative research. The method used in this research is a normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data in legal research.

The results of this research conclude that the legal certainty of the legal protection period for trademarks for business actors is 10 (ten) years from the date of receipt, and can be extended for 10 (ten) years. In Law Number 20 of 2016, there is no legal certainty regarding the submission of applications for further extension by business actors who own trademarks and/or their proxies in order to obtain legal protection for trademarks.

Keywords: Time, Protection, Trademark.

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan produk politik yang dibentuk Pemerintah (negara dalam arti sempit) untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya mengatur dan memaksa. Melalui hukum tentunya diharapkan tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.[1]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlindungan yang diberikan Pemerintah adalah perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon: “Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. [2] Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah mencakup seluruh bidang, yang salah satunya adalah pada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI yang dilindungi Pemerintah mencakup berbagai jenis hak, yang salah satunya adalah hak merek dan indikasi geografis. Hal ini ditegaskan dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Nomor 20 Tahun 2016).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Seiring dengan perkembangan praktek bisnis di Indonesia, para pelaku usaha (mikro, kecil, menengah, maupun besar) menggunakan merek. Merek yang digunakan para pelaku usaha dibedakan menjadi merek dagang, dan merek jasa.

Terkait perkembangan praktek bisnis, guna menciptakan kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum, tentunya setiap pelaku usaha (dagang) sudah sepatutnya mendaftarkan mereknya (merek dagang). Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan pendaftaran merek dagang.

Guna mendaftarkan merek dagang, pelaku usaha dan/atau kuasanya harus mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang. Permohonan pendaftaran merek dagang diajukan pelaku usaha dan/atau kuasanya dengan itikad baik

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) via Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara elektronik maupun non-elektronik, dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Pendaftaran merek dagang diselenggarakan berdasarkan asas *first to file*.

Dalam hal permohonan pendaftaran merek dagang diterima, maka pelaku usaha memperoleh hak atas merek dagang. Lebih lanjut, Menkumham via DJKI menerbitkan sertifikat merek dagang. Atas sertifikat merek dagang yang diterbitkan, pelaku usaha dan/atau kuasanya (dengan membayar biaya resmi) dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat merek dagang.

Dengan adanya pendaftaran merek dagang, tercipta kepastian hukum dan diperoleh perlindungan hukum bagi pelaku usaha (yang telah diterima permohonannya) sebagai pemilik merek dagang, baik yang digunakan sendiri maupun untuk digunakan oleh pihak (pelaku usaha) lain berdasarkan lisensi.

Hak atas merek dagang yang dimiliki pelaku usaha merupakan hak kebendaan yang bersifat absolut, yang memiliki jangka waktu perlindungan hukum. Terkait hal tersebut, maka perlu dikaji kepastian hukum jangka waktu perlindungan hukum merek dagang bagi pelaku usaha.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai kepastian hukum jangka waktu perlindungan hukum merek dagang bagi pelaku usaha.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.[3] Penelitian ini bersifat preskriptif analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[4] Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

IV. PEMBAHASAN

Menurut Syafrinaldi Fahmi, dan M. Abdi Almaktur: “HKI pada hakekatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi”. [5]

Menurut Munir Fuady: “HKI merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum, atas benda tidak berwujud berupa kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan sebagainya”. [6]

Menurut Sri Redjeki Hartono: “HKI memiliki karakteristik eksklusif dan istimewa karena diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan hak eksklusif kepada subjek hukum yang berhak, sesuai dengan prosedur hukum dan berbagai syarat hukum yang wajib dipenuhi”. [7]

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV, tentunya sudah merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Menurut P.J. Fitzgerald: “Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan orang, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan orang yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”. [8]

Pemerintah memberikan perlindungan hukum pada bidang HKI. HKI yang diberikan perlindungan hukum meliputi hak cipta, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, serta merek dan indikasi geografis. Masing-masing jenis HKI tersebut telah diatur Pemerintah dalam peraturan perundang-undangan.

Secara khusus, mengenai merek telah ditentukan Pemerintah dalam UU Nomor 20 Tahun 2016, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi derivasinya. Merek tersebut dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Nomor 20 Tahun 2016, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan angka (3), merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Hingga saat sekarang ini praktek bisnis berkembang di Indonesia. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang secara teratur dan berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk memperoleh keuntungan. [9] Seiring dengan perkembangan praktek bisnis di Indonesia, guna menciptakan kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum, setiap pelaku usaha sudah sepatutnya mendaftarkan merek dagangnya.

Pemerintah melalui Kemenkumham menyelenggarakan pendaftaran merek dagang. Pendaftaran merek dagang diselenggarakan berdasarkan asas *first to file*. Berdasarkan asas *first to file*, tercipta kepastian hukum dan diperoleh perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagai pemilik merek dagang, apabila merek dagang telah terlebih dahulu didaftarkan. Untuk itu, pelaku usaha dan/atau kuasanya, dapat mendaftarkan merek dagang dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang, yang diajukan dengan itikad baik kepada Menkumham via DJKI, secara elektronik maupun non-elektronik, dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Terhadap permohonan pendaftaran merek dagang yang diterima, pelaku usaha memperoleh hak atas merek dagang. Lebih lanjut, Menkumham via DJKI menerbitkan sertifikat merek dagang. Atas sertifikat merek dagang yang diterbitkan, pelaku usaha dan/atau kuasanya (sebagai pemilik merek dagang), dengan membayar biaya resmi, dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat merek dagang.

Dengan adanya pendaftaran merek dagang, tercipta kepastian hukum dan diperoleh perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagai pemilik merek dagang, untuk digunakan sendiri. Lebih lanjut, pelaku usaha juga dapat memberikan lisensi kepada pelaku usaha lain untuk menggunakan merek dagangnya dalam praktek bisnis.

Hak atas merek dagang yang dimiliki pelaku usaha merupakan hak kebendaan yang bersifat absolut, yang memiliki jangka waktu perlindungan hukum. Terkait jangka waktu perlindungan hukum merek dagang yang diberikan Pemerintah kepada pelaku usaha, tentunya harus ada kepastian hukum.

Menurut Gustav Radburch: “Kepastian hukum tidak hanya mensyaratkan keabsahan peraturan hukum yang dibuat melalui kekuasaan, melainkan juga menuntut pada seluruh isinya, dapat diadministrasikan dengan pasti sehingga dapat dilaksanakan”. [10] Menurut M. Yahya Harahap: “Kepastian hukum adalah kepastian dari peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan”. [11]

Menurut Dominikus Rato: “Kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi”. [12] Menurut C.S.T. Kansil: “Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas juga dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif”. [13]

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan para Ahli, maka ditegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif. Dengan demikian, terkait kepastian hukum jangka waktu perlindungan hukum merek dagang bagi pelaku usaha pemilik merek dagang, tentunya juga harus dijawab secara normatif.

Jawaban secara normatif yang dimaksud, dapat diperoleh dengan cara mengkaji secara khusus berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016. Hal ini didasarkan pada salah satu asas berlakunya peraturan perundang-undangan, yakni asas peraturan perundang-undangan khusus mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan umum (*lex specialist derogat lex generalis*). [14]

Pada Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2016, ditentukan bahwa: (1). “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan; (2). Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama; (3). Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya; (4). Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tersebut, ditegaskan bahwa jangka waktu perlindungan hukum merek dagang bagi pelaku usaha pemilik merek dagang adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan ayat (2), jangka waktu perlindungan hukum terhadap hak atas merek dagang yang dimiliki pelaku usaha, dapat diperpanjang untuk 10 (sepuluh) tahun.

Permohonan perpanjangan merek dagang yang dimiliki pelaku usaha, diajukan oleh pelaku usaha dan/atau kuasanya secara elektronik maupun non-elektronik, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek dagang, dengan dikenai biaya resmi. Permohonan juga masih dapat diajukan pelaku usaha pemilik merek dagang dan/atau kuasanya, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek dagang dengan dikenai biaya resmi dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Permohonan perpanjangan disetujui, dengan syarat bahwa pelaku usaha pemilik merek dagang dan/atau kuasanya melampirkan surat pernyataan tentang merek dagang yang bersangkutan masih digunakan pada barang sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek dagang, dan barang tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. Apabila persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan perpanjangan ditolak.

Berdasarkan pemaparan yang telah ada, ditegaskan bahwa jangka waktu perlindungan hukum merek dagang bagi pelaku usaha pemilik merek dagang adalah maksimal 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan merek dagang, dan merek dagang tersebut telah disetujui pula permohonan perpanjangannya.

Dalam praktek, tentunya tidak tertutup kemungkinan bahwa pelaku usaha pemilik merek dagang dan/atau kuasanya, mengajukan kembali permohonan perpanjangan selanjutnya (untuk yang ke 2 {dua} kalinya maupun lebih) guna memperoleh perlindungan merek dagang yang masih digunakan pada barang sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek dagang, dan barang tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. Terkait kemungkinan tersebut, tentunya perlu juga ada kepastian hukum mengenai pengajuan permohonan perpanjangan selanjutnya. Penegasan ini didasarkan pada fakta bahwa hal tersebut belum ada diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016.

Telah ditegaskan bahwa kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif. Terkait belum adanya kepastian hukum mengenai pengajuan permohonan perpanjangan selanjutnya dalam UU Nomor 20 Tahun 2016, dalam Ilmu Hukum ada salah satu adagium hukum, yakni *gouverner c'est prévoir*. Artinya, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, harus dilihat/dikaji kedepan dan direncanakan yang harus dilakukan. [15]

Untuk itu, dimasa yang akan datang, diharapkan agar Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal melakukan revisi UU Nomor 20 Tahun 2016, menambahkan ketentuan pasal mengenai permohonan perpanjangan selanjutnya terhadap merek dagang

milik pelaku usaha yang masih digunakan pada barang (barang masih diproduksi dan/atau diperdagangkan). Dengan demikian tercipta kepastian hukum mengenai pengajuan permohonan perpanjangan selanjutnya oleh pelaku usaha pemilik merek dagang dan/atau kuasanya guna memperoleh perlindungan hukum merek dagang.

V. PENUTUP

Guna menciptakan kepastian hukum dan memperoleh perlindungan hukum, setiap pelaku usaha sudah sepatutnya mendaftarkan merek dagangnya. Pelaku usaha dan/atau kuasanya mendaftarkan merek dagang dengan cara mengajukan permohonan kepada Menkumham via DJKI, baik secara elektronik maupun non-elektronik dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Terhadap permohonan pendaftaran merek dagang yang diterima, pelaku usaha memperoleh hak atas merek dagang, dan Menkumham

menerbitkan sertifikat merek dagang. Pelaku usaha sebagai pemilik merek dagang, dengan membayar biaya resmi dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat merek dagang.

Kepastian hukum jangka waktu perlindungan merek dagang bagi pelaku usaha adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dan dapat diperpanjang untuk 10 (sepuluh) tahun. Permohonan perpanjangan disetujui, dengan syarat bahwa pelaku usaha pemilik merek dagang dan/atau kuasanya melampirkan surat pernyataan mengenai 2 (dua) hal, yang apabila ke 2 (dua) syarat tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan perpanjangan ditolak. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2016, tidak ada kepastian hukum terkait pengajuan permohonan perpanjangan selanjutnya oleh pelaku usaha pemilik merek dagang dan/atau kuasanya guna memperoleh perlindungan hukum merek dagang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait, 2017, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, (Medan: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development), hlm. 57.
- [2] Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 2.
- [3] Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 10.
- [4] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [5] Fahmi, Syafrinaldi, dan M. Abdi Almaktsur, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press), hlm. 39.
- [6] Fuady, Munir, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 208.
- [7] Hartono, Sri Redjeki, 1993, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, (Semarang: Pustaka Abadi), hlm. 2.
- [8] Fitzgerald, P.J., 1966, *Salmond on Jurisprudence*, (London: Sweet & Maxwell), hlm. 221. Sebagaimana dikutip dari Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 54.
- [9] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2019, *The Strict Liability of Polluting Corporations Caused Land Fires That Pose a Serious Threat to the Environment*, (Medan: Proceedings of the Third Workshop on Multidisciplinary and Its Applications), hlm. 1.
- [10] Purwaningsih, Endang, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 206.
- [11] Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 76.
- [12] Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari (Memahami dan Memahami Hukum)*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), hlm. 59.
- [13] Kansil, C.S.T., 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata), hlm. 385.
- [14] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2021, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media), hlm. 20.
- [15] *Ibid*, hlm. 110.

Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Pada Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perseroan Terbatas (*Implementation Of Strict Liability In The Environmental Sector To Limited Liability Company*)

Rudolf Fransiscus Hutahaeen

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung – Indonesia

rudolffransiscus1604@gmail.com

ABSTRAK

Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius, secara Hukum Perdata merupakan PMH. Terhadap fakta PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA dan PT. WAJ yang menimbulkan ancaman serius, secara Hukum Perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, terhadap PT. KA dan PT. WAJ harus diterapkan pertanggungjawaban mutlak.

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan pertanggungjawaban pada bidang lingkungan hidup terhadap PT. KA dan PT. WAJ sebab PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum yang didukung dengan Teori Kepastian Hukum, difokuskan untuk mengkaji mengenai penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. KA dan PT. WAJ sebab PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data dalam penelitian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, terjadi disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban. Terhadap PT. KA diterapkan pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan, sedangkan terhadap PT. WAJ diterapkan pertanggungjawaban mutlak. Disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban terhadap PT. KA dan PT. WAJ disebabkan 4 (empat) hal.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Mutlak, Lingkungan Hidup, PT.

ABSTRACT

Palm oil plantation land fires that pose a serious threat are, according to Civil Law, an tort. Regarding the fact of tort of fire on PT. KA and PT. WAJ oil palm plantation land which posed a serious threat, according to Civil Law, based on the provisions of Article 88 of Law Number 32 Year 2009, strict liability must be implemented to PT. KA and PT. WAJ.

This research examines the implementation of liability in the environmental sector towards PT. KA and PT. WAJ because of the tort of plantation land fires which pose a serious threat. In this regard, this research, using the Theory of Liability which is supported by the Theory of Legal Certainty, is focused on examining the implementation of strict liability to PT. KA and PT. WAJ because of the tort of fires on oil palm plantations which pose a serious threat.

This research is a type of normative research. The method used in this research is a normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data in legal research.

The results of this research conclude that based on decisions that final and binding, disparities occur in the form of differences in the implementation of liability. For PT. KA implemented liability based on fault, while for PT. WAJ implemented strict liability. The disparity in the form of differences in the implementation of liability to PT. KA and PT. WAJ is caused by 4 (four) point.

Keywords: Strict Liability, Environment, Limited Liability Company.

I. PENDAHULUAN

Istilah "bisnis" berasal dari bahasa Inggris yakni "business" yang berarti kegiatan usaha.[1] Kegiatan bisnis sangat marak dilakukan di Indonesia hingga saat sekarang ini. Kegiatan bisnis tersebut dilakukan oleh subjek hukum, yakni orang, yang dapat berupa manusia maupun badan hukum.[2]

Doktrin badan hukum dikembangkan Rudolf von Jhering, Otto Friederich von Geerke, Friedrich Carl von Savigny, Alois von Brinz.[3] Menurut Ridwan Khairandy: "Berdasarkan doktrin, badan hukum mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama dengan subjek hukum lainnya seperti manusia. Sangat tipis di depan hukum guna membedakan hak dan kewajiban hukum dari ke 2 (dua) subjek hukum tersebut".[4]

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum, yang telah diatur Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007). PT yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PT. Kalista Alam (PT. KA) dan PT. Waringin Agro Jaya (PT. WAJ), yang melakukan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit.

Sebagai penyandang hak dan kewajiban hukum, tentunya aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit yang dilakukan ke 2 (dua) PT tersebut, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesusilaan (kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian).[5] Untuk itu, ke 2 (dua) PT tersebut harus melaksanakan kewajiban hukum menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/*Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dalam melakukan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit.[6]

Sebagai subjek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban hukum, terkait dengan kewajiban hukum menerapkan GCG dan CSR, dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009) *juncto* (jo) Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU Nomor 39 Tahun 2014).

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2009, PT. KA dan PT. WAJ memiliki 3 (tiga) kewajiban hukum: 1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat

waktu; 2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; 3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup/kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ juga memiliki berbagai kewajiban hukum lainnya yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ juga dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan pada Pasal 69 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009.

Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA dan PT. WAJ dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup (udara akibat asap dari kebakaran lahan perkebunan) melampaui baku mutu lingkungan hidup (baku mutu udara ambien) daerah maupun nasional yang telah ditentukan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah (Permen LH Nomor 12 Tahun 2010), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (PP Nomor 41 Tahun 1999), yang menimbulkan ancaman serius. Selain itu juga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditentukan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (PP Nomor 4 Tahun 2001), yang juga menimbulkan ancaman serius.

Dengan dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara melampaui baku mutu udara ambien/kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius, guna menerapkan GCG dan CSR, dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ dilarang untuk membuka ataupun mengolah lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 jo Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 jo Pasal 11 PP Nomor 4 Tahun 2001.

Fakta hukumnya, pada tahun 2012 yang lalu telah terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA, dan pada tahun 2015 yang lalu terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. WAJ. Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit ke 2 (dua) PT tersebut, dikaji berdasarkan Hukum Perdata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit ke 2 (dua) PT tersebut, menimbulkan ancaman serius. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (34) UU Nomor 32 Tahun 2009, ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Dengan adanya ancaman serius yang ditimbulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, terhadap PT. KA dan PT. WAJ harus diterapkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Untuk itu, perlu dikaji mengenai penerapannya (secara Hukum Perdata) pada bidang lingkungan hidup terhadap ke 2 (dua) PT tersebut.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. KA dan PT. WAJ sebab PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.[7] Penelitian ini bersifat preskriptif analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[8] Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

IV. PEMBAHASAN

Menurut Makmur Keliat, et.al.: “Lingkungan hidup merupakan bagian penting bagi kehidupan karena menyediakan berbagai macam kebutuhan ekonomi dan penunjang hidup manusia”. [9] Menurut Rony Andre Christian Naldo, dan Mesdiana Purba: “Lingkungan hidup berperan penting bagi kehidupan manusia, dan karena itu maka kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup harus dijaga dan dilindungi secara hukum”. [10]

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi seluruh WNI dan makhluk hidup lain. [11]

Menurut Rony Andre Christian Naldo, dan Mesdiana Purba: “Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) jo Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999), secara tegas menentukan pengakuan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap WNI intra/antar generasi”. [12]

Menurut Laode M. Syarif, dan Andri G. Wibisana: “Keberadaan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 untuk menunjukkan bahwa konstitusional lingkungan bertujuan agar tidak ada lagi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 yang bertentangan dengan UUD 1945 yang telah pro lingkungan hidup, yang disebut konstitusi hijau (*green constitution*)”. [13]

PT. KA dan PT. WAJ merupakan subjek hukum yang melakukan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit. Aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit yang dilakukan PT. KA dan PT. WAJ, tentunya tidak dilepaskan/dipisahkan dari kaitannya dengan lingkungan hidup.

Sebagai subjek hukum, aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit yang dilakukan ke 2 (dua) PT tersebut, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesesuaian. Untuk itu, ke 2 (dua) PT tersebut harus melaksanakan kewajiban hukum menerapkan GCG dan CSR dalam melakukan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit.

Terkait kewajiban hukum menerapkan GCG dan CSR, berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2009 jo Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014, dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2009, PT. KA dan PT. WAJ memiliki 3 (tiga) kewajiban hukum.

Dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ juga memiliki berbagai kewajiban hukum lainnya yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 69 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009, dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ juga dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.

Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA dan PT. WAJ dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup melampaui baku mutu lingkungan hidup daerah maupun nasional yang telah ditentukan Pemerintah dalam Permen LH Nomor 12 Tahun 2010, dan PP Nomor 41

Tahun 1999, yang menimbulkan ancaman serius. Selain itu juga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditentukan Pemerintah dalam PP Nomor 4 Tahun 2001, yang juga menimbulkan ancaman serius.

Dengan dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara melampaui baku mutu udara ambien/kerusakan melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius, guna menerapkan GCG dan CSR, dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit, PT. KA dan PT. WAJ dilarang untuk membuka ataupun mengolah lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 jo Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 jo Pasal 11 PP Nomor 4 Tahun 2001.

Fakta hukumnya, pada tahun 2012 yang lalu telah terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA, dan pada tahun 2015 yang lalu terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit ke 2 (dua) PT tersebut menimbulkan ancaman serius, yang secara Hukum Perdata merupakan PMH.

Mengenai pengertian dari istilah “PMH” telah ditentukan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1365 KUH Perdata, menentukan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo: “PMH merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar baik kesusilaan, maupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang atau barang”.[14]

Dengan adanya fakta hukum berupa PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA dan PT. WAJ, ditegaskan bahwa PT. KA dan PT. WAJ telah gagal melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan GCG dan CSR dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit. Secara Hukum Perdata, fakta tersebut menimbulkan pertanggungjawaban terhadap PT. KA dan PT. WAJ.

Menurut Darwan Prinst: “Pertanggungjawaban adalah suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan dengan segala resiko ataupun konsekuensinya”.[15] Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban hukum.

Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban hukum. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban hukum. Hak pada orang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban hukum terhadap orang lain”.[16]

Hans Kelsen, telah mengemukakan Teori Pertanggungjawaban Hukum. Menurut Hans Kelsen: “Prinsip pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa, namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap orang yang diwajibkan ‘pelaku pelanggaran’ namun dapat ditujukan kepada orang lain yang terkait dengan orang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Orang yang dikenai sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran”.[17]

Pertanggungjawaban hukum yang dimaksud adalah pertanggungjawaban hukum secara Hukum Perdata. Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Hukum Perdata merupakan ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antara orang-perorangan didalam kehidupan masyarakat, atau mengatur hak-hak dan kepentingan-kepentingan antara orang-orang dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Hukum Perdata, orang bertanggung jawab secara perdata atas perbuatannya yang melanggar hak orang lain, melanggar peraturan perundang-undangan, ataupun sebab tidak melaksanakan kewajibannya”.[18] Lebih lanjut menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Pertanggungjawaban secara Hukum Perdata merupakan pertanggungjawaban subjek hukum berdasarkan Hukum Perdata, sebagai konsekuensi hukum akibat PMH maupun wanprestasi”.[19]

Dengan adanya PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA dan PT. WAJ yang menimbulkan ancaman serius, tentunya PT. KA dan PT. WAJ harus bertanggung jawab secara hukum. Salah satunya adalah pertanggungjawaban hukum secara Hukum Perdata.

Pertanggungjawaban secara Hukum Perdata terhadap ke 2 (dua) PT tersebut, dikaji lebih lanjut secara khusus berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini ditegaskan sesuai dengan salah satu asas berlakunya peraturan perundang-undangan, yakni asas peraturan yang khusus mengesampingkan berlakunya peraturan yang umum (*lex specialis derogat lex generalis*).[20]

Pada Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, ditentukan bahwa: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pada bagian Penjelasan, dijelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘bertanggung jawab mutlak atau *strict liability*’ adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang Perbuatan Melanggar Hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas waktu tertentu. Yang dimaksud dengan ‘sampai batas waktu tertentu’ adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, ditegaskan bahwa secara Hukum Perdata, sebab PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA dan PT. WAJ yang menimbulkan ancaman serius, terhadap PT. KA dan PT. WAJ, diterapkan pertanggungjawaban mutlak. Menurut Abdulkadir Muhammad: “Pertanggungjawaban mutlak adalah suatu jenis prinsip tanggung jawab secara Hukum Perdata bagi orang untuk bertanggung jawab membayar kerugian yang timbul akibat PMH tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. [21]

Secara Hukum Perdata, pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. KA dan PT. WAJ sebab PMH kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius, dapat diterapkan melalui adanya gugatan PMH yang diajukan, dimana gugatan tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan *ius standi* Pasal 90 UU Nomor 32 Tahun 2009, telah mengajukan gugatan PMH terhadap PT. KA dan PT. WAJ. Pengajuan gugatan PMH tersebut merupakan upaya penegakan hukum secara Hukum Perdata.

Fakta penegakan hukum secara Hukum Perdata, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN. MBO tanggal 8 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT. BNA tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651/K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, atas gugatan PMH yang

diajukan KLHK, terhadap PT. KA diterapkan pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Sebaliknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Februari 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI tanggal 2 November 2017 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561/K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018, terhadap PT. WAJ diterapkan pertanggungjawaban mutlak.

Berdasarkan fakta penegakan hukum tersebut, jelas telah terjadi disparitas. Hal ini ditegaskan karena berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*), yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, terhadap PT. KA diterapkan pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Sebaliknya berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561/K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018, terhadap PT. WAJ diterapkan pertanggungjawaban mutlak.

Dengan adanya disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban berdasarkan Hukum Perdata (dalam kasus yang sama, yakni kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius), maka fakta tersebut tentunya merupakan suatu masalah. Hal ini ditegaskan karena dengan adanya fakta disparitas tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum secara normatif dalam penegakan hukum secara Hukum Perdata pada bidang lingkungan hidup.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum. [22] Menurut M. Yahya Harahap: “Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan penerapan hukum, sama sekali tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum adalah kepastian dari peraturan itu sendiri (kepastian peraturan)”. [23]

Menurut Dominikus Rato: “Kepastian hukum hanyalah bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi”. [24] Menurut C.S.T. Kansil: “Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti bahwa tidak menimbulkan keragu-raguan. Kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuen, yang penerapannya tidak dapat dipengaruhi keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif”. [25]

Sesuai dengan penjelasan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, ketentuan Pasal 88 merupakan ketentuan khusus yang mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian, agar tercipta kepastian hukum secara normatif dalam penegakan hukum secara Hukum Perdata (khususnya terhadap kasus

kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius), maka sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, Dominikus Rato, dan C.S.T. Kansil, sudah seharusnya tidak terjadi disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban berdasarkan Hukum Perdata terhadap PT. KA dan PT. WAJ.

Dalam penegakan hukum secara Hukum Perdata terhadap PT. KA dan PT. WAJ (atas gugatan PMH yang diajukan KLHK guna memperoleh pembayaran kerugian atas kerugian lingkungan hidup yang terjadi), putusan tentunya dibuat Majelis Hakim yang memiliki indenpedensi (kemerdekaan kekuasaan kehakiman) tanpa boleh diintervensi siapapun juga. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009).

Menurut Hans Kelsen: “Bagian penting dari proses pengadilan terjadi pada saat Hakim memeriksa dan pengadilan suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan Hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi serta menghukumnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan yang dibuat Hakim merupakan puncak penegakan hukum”. [26] Menurut Rony Andre Christian Naldo, et.al.: “Hakim dengan profesi mulianya sebagai penegak hukum dan keadilan juga merupakan subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban hukum. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius coria novit*)”. [27]

Sesuai dengan pendapat Rony Andre Christian Naldo, et.al. di atas, maka dalam menegakkan hukum dan keadilan (dalam hal ini khususnya pada perkara kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ancaman serius), Majelis Hakim yang merupakan subjek hukum, menyanggah kewajiban hukum, yang salah satu kewajiban hukumnya adalah untuk menggali hukum dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009.

Dengan adanya fakta disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban secara Hukum Perdata terhadap PT. KA dan PT. WAJ, maka Majelis Hakim yang memutus perkara PT. KA dengan menerapkan pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan, diduga kurang tahu (menguasai) akan hukumnya. Selain itu juga Majelis Hakim diduga tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang telah ditentukan pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yakni untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan karena dengan adanya kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit

yang menimbulkan ancaman serius, jelas telah melanggar hak masyarakat (khususnya warga masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terbakar), yakni hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana ditentukan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 jo Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009.

Disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban terhadap PT. KA dan PT. WAJ disebabkan 4 (empat) hal: 1. *Civil Law* yang dianut Indonesia tidak menerapkan *precedence/stare decisis/stare decisis et non quieta movera*; 2. Adanya asas kebebasan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009; 3. Adanya asas Hakim pasif berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Herzien Indonesis Reglement* (HIR) jo Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsverordering* (RBg); 4. Kuasa Hukum yang merupakan wakil Pemerintah melalui KLHK, pada petitum primer gugatan PMH tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menerapkan pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. KA. [28]

V. PENUTUP

Fakta kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit PT. KA dan PT. WAJ yang menimbulkan ancaman serius, merupakan bukti bahwa ke 2 (dua) PT tersebut gagal melaksanakan kewajiban hukumnya menerapkan GCG dan CSR dalam melaksanakan aktivitas bisnis perkebunan kelapa sawit. Secara Hukum Perdata, fakta tersebut merupakan PMH, yang berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, menimbulkan pertanggungjawaban mutlak terhadap PT. KA dan PT. WAJ.

Fakta penegakan hukum secara Hukum Perdata, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, terjadi disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban. Terhadap PT. KA diterapkan pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan, sedangkan terhadap PT. WAJ diterapkan pertanggungjawaban mutlak.

Disparitas berupa perbedaan penerapan pertanggungjawaban terhadap PT. KA dan PT. WAJ disebabkan 4 (empat) hal: 1. *Civil Law* yang dianut Indonesia tidak menerapkan *precedence*; 2. Adanya asas kebebasan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009; 3. Adanya asas Hakim pasif berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR jo Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg; 4. Kuasa Hukum yang merupakan wakil Pemerintah melalui KLHK, pada petitum primer

gugatan PMH tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menerapkan pertanggungjawaban

mutlak terhadap PT. KA.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Naldo, Rony Andre Christian, et.al, 2019, *The Strict Liability of Polluting Corporations Caused Land Fires That Pose a Serious Threat to the Environment*, (Medan: Proceedings of the Third Workshop on Multidisciplinary and Its Applications), hlm. 1.
- [2] Naldo, Rony Andre Christian, 2021, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), hlm. 2.
- [3] *Ibid.*
- [4] Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi)*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media), hlm. 4.
- [5] Naldo, Rony Andre Christian, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, *Op.cit*, hlm. 3-4.
- [6] *Ibid*, hlm. 6.
- [7] Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 10.
- [8] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [9] Keliat, Makmur et.al, 2016, *Tanggung Jawab Negara*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia), hlm. 126.
- [10] M, Josua Hari, 2022, *Pertanggungjawaban Mutlak PT. Waringin Agro Jaya yang Mengakibatkan Kebakaran Hutan Dengan Menuntut Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu*, (Bandung: Jurnal Hukum Res Nullius, Volume 4, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia), hlm. 183.
- [11] Naldo, Rony Andre Christian, dan Mesdiana Purba, 2018, *Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup*, (Medan: Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area), hlm. 42.
- [12] Fatichah, Sammah et.al., 2023, *Problematisa Pertanggungjawaban Korporasi Atas Kejahatan Ekosida di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 11, Nomor 1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), hlm. 190.
- [13] Syarif, Laode M., dan Andri G. Wibisana, 2010, *Hukum Lingkungan (Teori, Legislasi, dan Studi Kasus)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 73.
- [14] Djojodirdjo, M. A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 25.
- [15] Prinst, Darwan, 2022, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 79.
- [16] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), hlm. 18-20.
- [17] Kelsen, Hans, 2016, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Diterjemahkan Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media), hlm. 136.
- [18] Naldo, Rony Andre Christian, et.al, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, *Op.cit*, hlm. 30-31.
- [19] *Ibid*, hlm. 22.
- [20] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2021, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media), hlm. 20.
- [21] Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 503.
- [22] Naldo, Rony Andre Christian, et.al. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, *Op.cit*, hlm. 39.
- [23] Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 76.
- [24] Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), hlm. 59.
- [25] Kansil, C.S.T., 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata), hlm. 385.
- [26] Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 182-183.

[27] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022,
*Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak
Sebab Perbuatan Melawan Hukum*

Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup,
(Yogyakarta: Nas Media Pustaka), hlm. 138.
[28] *Ibid*, hlm. 119-121.

Pertanggungjawaban Hukum Direksi Utama Yang Tidak Menerapkan Asas Kehati-hatian Dalam Penyaluran *Mudharabah*

(Liability Of The Main Director Who Doesn't Apply The Principle Of Prudence In Distributing Mudharabah)

Harry Yusak Dimitrio Damanik

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Simalungun, Pematang Siantar – Indonesia
harrydamanik31@gmail.com

ABSTRAK

Dalam melakukan perbuatan hukum terkait praktek kegiatan bisnis perbankan syariah berupa penyaluran pembiayaan *mudharabah*, bank syariah yang merupakan subjek hukum dengan bentuk badan hukum PT, diwakili oleh Direksi Utama. Sebelum menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, Direksi Utama wajib menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas.

Penelitian ini mengkaji mengenai kewajiban Direksi Utama yang melakukan perbuatan hukum mewakili bank syariah terkait praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, untuk menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas sebelum menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Organ yang didukung dengan Teori Pertanggungjawaban Hukum, difokuskan untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban hukum Direksi Utama yang tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah penerima fasilitas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis, dengan menggunakan berbagai jenis data sebagaimana layaknya dalam penelitian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum Direksi Utama yang tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah penerima fasilitas adalah dapat diterapkan pertanggungjawaban hukum secara Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Direksi, Kehati-hatian.

ABSTRACT

In carrying out legal actions related to the practice of sharia banking business activities in the form of distributing mudharabah financing, sharia banks which are legal subjects with the legal entity form of PT, are represented by the Main Directors. Before distributing mudharabah financing, the Main Directors is obliged to apply the principle of prudence towards potential customers who receive the facility.

This research examines the obligation of the Main Director who carries out legal actions on behalf of sharia banks related to the practice of sharia banking business activities, to apply the principle of prudence towards prospective customers who receive facilities before distributing mudharabah financing. In this regard, this research uses Organ Theory which is supported by Liability Theory, is focused on examining the liability of the Main Director who doesn't apply the principle of prudence in distributing mudharabah financing to customers who receive the facility.

This research is a type of normative research. The method used in this research is a normative juridical research method. This research is prescriptive analysis, using various types of data in legal research.

The results of this research conclude that the liability of the Main Director who doesn't apply the principle of prudence in distributing mudharabah financing to customers who receive the facility is subject to liability under Civil Law and Criminal Law.

Keywords: Liability, Director, Prudence.

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan/kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat (*Law is a political product established by the government to regulate the life of the people, by its very nature of governing and forcing. With the law, it is expected to create justice, legal certainty, the happiness, truth, peace, order, and prosperity in people's lives*).[1]

Hukum meliputi 4 (empat) unsur: 1. Peraturan mengenai tingkah laku orang; 2. Peraturan dibuat badan yang berwenang; 3. Peraturan bersifat memaksa walaupun tidak dapat dipaksakan; 4. Peraturan disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan yang bersangkutan.[2]

Dalam hukum, istilah “orang” mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*persona moralis/legal person/legal entity*). Ke 2 (dua)-nya adalah subjek hukum, sehingga ke 2 (dua)-nya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum.[3]

Badan hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum.[4] Menurut Otto Friedrich von Geerke: “Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya, sama seperti sifat kepribadian manusia ada didalam pergaulan hukum”. [5] Sebagai subjek hukum, badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dapat melakukan berbagai perbuatan hukum sebagaimana layaknya manusia sebagai subjek hukum.[6]

Berdasarkan Teori Organ, badan hukum sama layaknya seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu “*eine leiblichgeistige leibensein heit*”, yaitu suatu badan hukum yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan organ badan hukum tersebut.[7]

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan hukum di Indonesia. Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007), ditentukan bahwa: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Pada angka (2), ditentukan pula bahwa: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”.

Hingga saat sekarang ini praktek kegiatan bisnis perbankan syariah dilakukan di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

(UU Nomor 21 Tahun 2008), praktek kegiatan bisnis perbankan syariah dilakukan bank syariah (bank umum syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah) berdasarkan asas prinsip syariah, asas demokrasi ekonomi, dan asas kehati-hatian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan (3), asas prinsip syariah difatwakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998) *juncto* (jo) Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2008, bentuk badan hukum bank syariah adalah PT. Dengan demikian, bank syariah memiliki organ sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (2) UU Nomor 40 Tahun 2007, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Khusus mengenai Direksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007, bank syariah wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Direksi. Sesuai dengan ketentuan ayat (5), pembagian tugas dan wewenang pengurusan Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Sesuai dengan Teori Organ dan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, dalam melakukan perbuatan hukum (pengurusan) terkait praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah diwakili oleh Direksi Utama. Pengurusan bank syariah terkait praktek kegiatan bisnis perbankan syariah yang dilakukan Direksi Utama haruslah sesuai dengan kepentingan hukum bank syariah, yang juga harus sesuai dengan maksud dan tujuan bank syariah.

Dalam melakukan praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah yang diwakili oleh Direksi Utama, dapat menyalurkan dana kepada warga masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Salah satu jenis dari pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada kepada warga masyarakat (nasabah penerima fasilitas) adalah pembiayaan *mudharabah*, yang penyalurannya didasarkan pada akad *mudharabah*.

Sebagai subjek hukum, sebelum menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, bank syariah yang diwakili oleh Direksi Utama, wajib menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas. Menurut Alvi Syahrin: “Kewajiban adalah suatu peranan yang harus dilaksanakan oleh pemegangnya. Setiap orang dapat dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya”. [8]

Penerapan asas kehati-hatian wajib diterapkan oleh Direksi Utama guna memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Adapun dasar hukum kewajiban Direksi Utama menerapkan asas kehati-

hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas guna penyaluran pembiayaan *mudharabah*: 1. Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998, yang menentukan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” jo Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998, yang menentukan bahwa: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”, 3. Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, yang menentukan bahwa: “Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian” jo Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008, yang menentukan bahwa: “Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.

Sesuai dengan ketentuan 29 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008, salah seorang Anggota Direksi bank syariah bertugas untuk memastikan kepatuhan hukum Direksi Utama terkait kewajiban menerapkan asas kehati-hatian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris berdasarkan tugasnya, melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Utama terkait kewajiban menerapkan asas kehati-hatian.

Apabila Direksi Utama sengaja tidak menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* (meskipun telah disampaikan oleh Anggota Direksi dan juga telah diberikan nasihat oleh Dewan Komisaris mengenai kewajiban hukum tersebut), dan sebab perbuatan hukumnya (yang didasarkan pada keputusan bisnisnya) tersebut mengakibatkan kerugian berupa menurunnya tingkat kesehatan bank syariah (nasabah penerima fasilitas banyak yang gagal bayar dan harus hapus buku, yang berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah), maka terhadap Direksi Utama diterapkan pertanggungjawaban hukum.

II. PERMASALAHAN

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji guna menjawab permasalahan mengenai pertanggungjawaban hukum Direksi Utama yang tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah penerima fasilitas.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.[9] Penelitian ini bersifat preskriptif analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebagaimana yang lazim digunakan pada penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.[10] Semua data yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini, guna memperoleh jawaban.

IV. PEMBAHASAN

Menurut Satjipto Rahardjo: “Hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum, melainkan juga bukan orang. Dengan demikian, disamping manusia, hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya ia memberikan perlindungan terhadap manusia. Konstruksi yang demikian itu disebut sebagai badan hukum”.[11]

Lebih lanjut menurut Satjipto Rahardjo: “Hukum mempunyai kebebasan untuk memutuskan yang ingin ia ciptakan sebagai suatu konstruksi yang berasal dari imajinasinya. Perluasan fiktif tersebut dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam rangka itulah hukum menciptakan suatu kepribadian yang baru tersebut. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum”.[12]

Menurut J. Satrio: “Badan hukum memiliki hak dan/atau kewajiban yang diakui hukum”.[13] Menurut Chidir Ali: “Badan hukum merupakan suatu badan yang memiliki berbagai hak dan kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan/tindakan seperti layaknya manusia, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat digugat dan menggugat di pengadilan”.[14]

Teori Badan Hukum dikembangkan peletak dasarnya antara lain Rudolf von Jhering, Otto Friedrich von Geerke, Friedrich Carl von Savigny, Alois von Brinz. Teori Badan Hukum diperlukan untuk mendukung kepastian hukum dan konstruksi hukum seiring berkembangnya hubungan hukum dalam lalu lintas Hukum Ekonomi, dimana pada saat itu badan hukum belum memperoleh konstruksi hukum yang tepat, sehingga badan hukum belum memberikan kontribusi optimal dalam lalu lintas Hukum Ekonomi. Dengan adanya Teori Badan Hukum, maka badan hukum dapat bertindak dalam lalu lintas Hukum Ekonomi.[15]

Hingga saat sekarang ini praktek kegiatan bisnis berkembang di Indonesia. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh orang secara teratur dan berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk memperoleh keuntungan (*Business is an activity done by people on a regular and ongoing basis, with the ultimate aim is to earn a profit*).[16] Salah satu tolak ukur kemajuan negara adalah dari kemajuan ekonominya. Tulang punggung kemajuan ekonomi adalah bisnis.[17]

Salah satu dari berbagai praktek kegiatan bisnis yang berkembang di Indonesia adalah praktek kegiatan bisnis perbankan syariah oleh bank syariah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2008, bentuk badan hukum bank syariah adalah PT.

Sesuai dengan Teori Organ dan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, dalam melakukan perbuatan hukum terkait praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah diwakili oleh Direksi Utama. Dalam melakukan praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah dapat menyalurkan dana kepada warga masyarakat, salah satunya dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*.

Sebagai subjek hukum, sebelum menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, bank syariah yang diwakili oleh Direksi Utama, wajib menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas. Menurut Rachmadi Usman: “Asas kehati-hatian merupakan asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut”. [18]

Kewajiban penerapan asas kehati-hatian dilakukan oleh Direksi Utama guna memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Adapun dasar hukum kewajiban Direksi Utama menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas guna penyaluran pembiayaan *mudharabah* adalah Pasal 2 jo Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 2 jo Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008.

Tujuan diberlakukannya asas kehati-hatian adalah agar bank syariah selalu dalam keadaan sehat, likuid, dan *solvent*. Dengan diberlakukannya asas kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank syariah.[19]

Sesuai dengan ketentuan 29 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008, salah seorang Anggota Direksi bank syariah bertugas untuk memastikan kepatuhan hukum Direksi Utama terkait kewajiban menerapkan asas kehati-hatian. Sesuai dengan

ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris berdasarkan tugasnya, melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi Utama terkait kewajiban menerapkan asas kehati-hatian.

Apabila Direksi Utama sengaja tidak menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* (meskipun telah disampaikan oleh Anggota Direksi dan juga telah diberikan nasihat oleh Dewan Komisaris mengenai kewajiban hukum tersebut), dan sebab perbuatan hukum yang didasarkan pada keputusan bisnisnya tersebut mengakibatkan kerugian berupa menurunnya tingkat kesehatan bank syariah, maka terhadap Direksi Utama diterapkan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini Direksi Utama tidak dapat membela diri berdasarkan Teori *Business Judgment Rule*.

Teori *Business Judgment Rule* melindungi Direksi atas keputusan bisnis dalam melaksanakan praktek kegiatan bisnis, selama dilakukan dalam batas kewenangan yang dimiliki Direksi dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Apabila Direksi telah membuat keputusan setelah sebelumnya didahului dengan pertimbangan bisnis yang cermat dan seksama, maka tidak dapat diterapkan pertanggungjawaban pribadi meskipun keputusan yang diambilnya ternyata tidak menguntungkan. Teori *Business Judgment Rule* melindungi Direksi dengan memungkinkan berbuat kesalahan sepanjang proses pengambilan keputusan dilakukan secara cermat dan teliti, dengan wajar dan patut, serta dapat dibuktikan.[20]

Menurut Bismar Nasution: “Aplikasi secara implisit atau eksplisit dari Teori *Business Judgment Rule* dapat dikaji dari Kanada, dimana pengadilan lebih memfokuskan perhatian hukum dari proses pengambilan keputusan dari pada hasil dari keputusan tersebut. Pengadilan lebih cenderung melihat kewajiban kehati-hatian sudah dipenuhi, walaupun keputusan tersebut dilihat dari sudut pandang bisnis”. [21]

Menurut Erman Rajagukguk: “Ada 5 (lima) unsur Teori *Business Judgment Rule* sebagai prakondisi yang harus dipenuhi sebelum Direksi dapat memakai untuk pembelaan: 1. Keputusan bisnis; 2. Tidak berkepentingan dan mandiri (*independen*); 3. Sikap berhati-hati (*due care*); 4. Itikad baik; 5. Tidak melanggar kebijaksanaan (*no abuse of direction*)”. [22]

Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007, Direksi bebas dari pertanggungjawaban atas kerugian apabila dapat membuktikan 5 (lima) hal: 1. Kerugian yang timbul bukan karena kesengajaan ataupun kelalaian;

2. Melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian; 3. Mengurus sesuai dengan kepentingan dan tujuan PT; 4. Tidak mempunyai *conflict of interest*; 5. Telah menempuh berbagai langkah untuk mencegah terjadinya kerugian.[23]

Menurut Hendra Setiawan Boen: “Teori *Business Judgment Rule* dijadikan kriteria untuk mengukur tanggung jawab setiap Direksi. Artinya, seorang Direksi dianggap tidak bertanggung jawab apabila melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan *fiduciary duties* yang ada, sekaligus dengan berdasarkan berbagai pertimbangan yang masuk akal terhadap keputusan yang dibuatnya. Meskipun demikian, Direksi tidak bisa berlindung berdasarkan Teori *Business Judgment Rule* dalam hal keputusan yang dibuatnya mengandung unsur *fraud, conflict of interest, illegality, dan gross negligence*”.[24]

Terkait kewajiban Direksi Utama (yang bertindak mewakili bank syariah) menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas sebelum menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, kewajiban tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum.[25]

Dalam buku yang berjudul “*Pure Theory of Law*”, menurut Hans Kelsen: “Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. Orang secara hukum diwajibkan untuk berbuat dengan cara tertentu, jika perbuatannya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap orang yang diwajibkan ‘pelaku pelanggaran’, namun dapat ditujukan kepada orang lain yang terkait dengan orang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Orang yang dikenai sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran (*The concept of legal responsibility, or liability is essentially connected, but not identical with, the concept of legal obligation. An individual is legally obligated to behave in a certain way, if his opposite behavior is made the condition of a coercive act. But this coercive act need not be directed against the obligated individual-the ‘delinquent’-but may be directed against another individual related to the former in a way determined by the legal order. The individual against whom the sanction is directed is said to be liable or legally responsible for the delict*”).[26]

Dalam buku yang berjudul “*General Theory of Law and State*”, menurut Hans Kelsen: “Bahwa orang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa orang tersebut memikul tanggung jawab hukum karena itu berarti bahwa ia dapat dikenakan sanksi jika terjadi perbuatan yang bertentangan. Umumnya, jika sanksi didasarkan terhadap perbuatan seseorang,

maka perbuatannya dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini subjek tanggung jawab hukum dan subjek kewajiban hukum itu adalah sama (*That a person is legally responsible for certain behavior or that he bears the legal responsibility therefor means that he is liable to a sanction in case of contrary behavior. Normally, that is, in case the sanctions is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide*”).[27]

Dikaji berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, perbuatan hukum Direksi Utama yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*, dan sebab perbuatan hukum yang didasarkan pada keputusan bisnisnya tersebut mengakibatkan kerugian berupa menurunnya tingkat kesehatan bank syariah, tentunya merupakan perbuatan yang bertentangan. Dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 2 jo Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008.

Sebab kesengajaan tidak menerapkan kewajiban tersebut, yang notabene telah mengakibatkan kerugian berupa menurunnya tingkat kesehatan bank syariah, tentunya menimbulkan pertanggungjawaban hukum terhadap Direksi Utama. Pertanggungjawaban hukum terhadap Direksi Utama, dapat diterapkan secara Hukum Privat (Hukum Perdata) dan secara Hukum Publik (Hukum Pidana).

Pertanggungjawaban hukum secara Hukum Perdata, dikaji berdasarkan ketentuan pada Pasal 97 ayat (6) UU Nomor 40 Tahun 2007. Pada Pasal 97 ayat (6), ditentukan bahwa: “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU Nomor 40 Tahun 2007, secara Hukum Perdata, pertanggungjawaban hukum Direksi Utama yang tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah penerima fasilitas adalah berupa membayar kerugian kepada bank syariah berdasarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh RUPS yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (apabila gugatan PMH tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim peradilan umum).

Pada Pasal 155 UU Nomor 40 Tahun 2007, ditentukan pula bahwa: “Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana”. Berdasarkan ketentuan Pasal 155, jelas bahwa selain diterapkan pertanggungjawaban hukum secara Hukum Perdata, terhadap Direksi Utama juga dapat diterapkan pertanggungjawaban hukum secara Hukum Pidana.

Pertanggungjawaban hukum secara Hukum Pidana, dapat dikaji berdasarkan ketentuan: 1. Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998, yang menentukan bahwa: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah)”; 2. Pasal 63 ayat (2) huruf b UU Nomor 21 Tahun 2008, yang menentukan bahwa: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja: b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah)”.

Berdasarkan kajian, ditegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum Direksi Utama yang tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah penerima fasilitas adalah terhadap Direksi Utama dapat diterapkan pertanggungjawaban hukum secara Hukum Perdata, berupa membayar kerugian kepada bank syariah (apabila gugatan PMH yang diajukan oleh RUPS yang mewakili paling sedikit 1/10 {satu persepuluh} bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dikabulkan oleh Majelis Hakim peradilan umum).

DAFTAR PUSTAKA

[1] Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait, 2017, *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*, (Medan: Advances in Social Science, Education and

Selain itu, terhadap Direksi Utama dapat diterapkan pertanggungjawaban hukum secara Hukum Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 63 ayat (2) huruf b UU Nomor 21 Tahun 2008, berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah).

V. PENUTUP

Sesuai dengan Teori Organ dan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, dalam melakukan perbuatan hukum terkait praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah yang merupakan subjek hukum dengan bentuk badan hukum PT, diwakili oleh Direksi Utama. Dalam melakukan praktek kegiatan bisnis perbankan syariah, bank syariah dapat menyalurkan dana kepada warga masyarakat dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*.

Sebelum menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 2 jo Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah yang diwakili oleh Direksi Utama, wajib menerapkan asas kehati-hatian terhadap calon nasabah penerima fasilitas. Terhadap Direksi Utama yang sengaja tidak menerapkan kewajiban tersebut, yang notabene telah mengakibatkan kerugian berupa menurunnya tingkat kesehatan bank syariah, diterapkan pertanggungjawaban hukum.

Secara Hukum Perdata, dapat diterapkan pertanggungjawaban hukum berupa membayar kerugian kepada bank syariah (apabila gugatan PMH yang diajukan oleh RUPS yang mewakili paling sedikit 1/10 {satu persepuluh} bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dikabulkan oleh Majelis Hakim peradilan umum). Secara Hukum Pidana, dapat diterapkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 63 ayat (2) huruf b UU Nomor 21 Tahun 2008, berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah).

Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development), hlm. 57.

- [2] Syahrin, Alvi, et.al., 2019, *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*, (Depok: Rajawali Pers), hlm. 6-7.
- [3] Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi)*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media), hlm. 4.
- [4] Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hlm. 25.
- [5] Budiarto, Agus, 2002, *Seri Hukum Perusahaan (Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 28.
- [6] Naldo, Rony Andre Christian, 2021, *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), hlm. 2.
- [7] Syahrani, Riduan, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni), hlm. 55.
- [8] Syahrin, Alvi, 2002, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press), hlm. 62.
- [9] Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 10.
- [10] Sunggono, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194-195.
- [11] Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 69.
- [12] *Ibid.*
- [13] Satrio, J., 1999, *Hukum Pribadi (Bagian I Persoon Alamiah)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 13.
- [14] Ali, Chidir, 1991, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni), hlm. 19.
- [15] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2022, *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, (Medan: Enam Media), hlm. 1.
- [16] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., 2019, *The Strict Liability of Polluting Corporations Caused Land Fires That Pose a Serious Threat to the Environment*, (Medan: Proceedings of the Third Workshop on Multidisciplinary and Its Applications), hlm. 1.
- [17] Nasution, Krisnadi, dan Alvin Kurniawan, 2019, *Pendaftaran Commanditaire Venootschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, (Surabaya: Jurnal Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat, Volume 4, Nomor 1, Universitas 17 Agustus 1945), hlm. 50.
- [18] Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 18.
- [19] *Ibid.*, hlm. 19.
- [20] Naldo, Rony Andre Christian, 2021, *Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau Sumatera)*, (Medan: Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara), hlm. 318-319.
- [21] Nasution, Bismar, 2019, *BUMN Holding Company (Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Perusahaan)*, (Medan: Makalah Seminar Nasional, Diselenggarakan Fakultas Hukum-Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Hukum-Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hlm. 17.
- [22] Rajagukguk, Erman, 2019, *BUMN Holding Company (Badan Usaha Milik Negara {BUMN} Sebagai Perusahaan Induk dan Anak-anak Perusahaan serta Perkembangannya)*, (Medan: Makalah Seminar Nasional, Diselenggarakan Fakultas Hukum-Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Hukum-Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hlm. 55.
- [23] Naldo, Rony Andre Christian, et.al., *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*, *Op.cit*, hlm. 73-74.
- [24] Boen, Hendra Setiawan, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, (Jakarta: Tata Nusa), hlm. 20.
- [25] Naldo, Rony Andre Christian, *Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau Sumatera)*, *Op.cit*, hlm. 17.
- [26] *Ibid.*
- [27] *Ibid.*, hlm. 18.



Alamat Redaksi

Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun
Jalan Sisingamangaraja Barat, Kelurahan Bah Kapul
Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar
Propinsi Sumatera Utara, 21139

Electronic Mail

jurnalhukumhonesteveritatis@gmail.com

